

PENCEGAHAN BULLYING DAN CYBERBULLYING MELALUI PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN ITE DI SMKN 7 KOTA SERANG

Yolanda¹, Naila Nursyavika², Dinda Cahyani³, Maulina Fadhilah⁴, Hilda Nurlisa⁵

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang¹⁻⁵

Email: yy1411321@gmail.com¹, nailanursyavika20@gmail.com², dindacahyani00@gmail.com³, fadhilahmaulina25@gmail.com⁴, hilda.nurlisa@gmail.com⁵

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>The phenomenon of bullying and cyberbullying among students is increasing along with changes in social interaction patterns, both directly and in the digital space. This behavior not only impacts the psychological and social conditions of victims but also has the potential to cause legal consequences for perpetrators. One of the main factors causing this behavior is the low level of students' legal understanding, especially regarding the Child Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law (ITE). This community service research aims to analyze the effectiveness of legal socialization in improving students' understanding of preventing bullying and cyberbullying. Using a participatory-educative approach through interactive lectures, group discussions, case studies, and pre-test and post-test evaluations, this study found that the socialization activity succeeded in significantly increasing students' understanding. The average pre-test score increased from 57.5 to 88.25 in the post-test, representing an improvement of 30.75 points (53.5%). The highest increase occurred in the understanding of articles in the Child Protection Law and the ITE Law. Thus, early legal education in the school environment has a strategic role in preventing bullying and cyberbullying and strengthening individual and family resilience.</i></p> <p>Keyword: prevention, bullying, cyberbullying, legal understanding, child protection, ITE</p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
Abstrak	<p>Fenomena perundungan (bullying) dan cyberbullying di kalangan pelajar semakin meningkat seiring dengan perubahan pola interaksi sosial, baik secara langsung maupun di ruang digital. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya tindakan tersebut adalah rendahnya pemahaman pelajar terhadap ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi hukum dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pencegahan bullying dan cyberbullying. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi pre-test dan post-test, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Rata-rata nilai pre-test sebesar 57,5 meningkat menjadi 88,25 pada post-test, atau peningkatan sebesar 30,75 poin (53,5%). Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE. Dengan demikian, edukasi hukum sejak dini di lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya bullying dan cyberbullying serta memperkuat ketahanan</p>

individu dan keluarga.

Kata Kunci: *pencegahan, bullying, cyberbullying, pemahaman hukum, perlindungan anak, ITE*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, khususnya di kalangan pelajar. Kemudahan dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital, di satu sisi memberikan manfaat yang besar, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk perilaku menyimpang. Salah satu perilaku menyimpang yang paling mengkhawatirkan adalah perundungan (*bullying*) dan *cyberbullying*. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum bagi pelaku.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling sering dilaporkan setiap tahunnya.¹ Dalam perspektif hukum positif Indonesia, *bullying* termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak yang secara tegas dilarang. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka fisik maupun trauma psikologis, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.²

Di sisi lain, perkembangan media sosial memunculkan bentuk perundungan baru yaitu *cyberbullying*. Menurut UNICEF, *cyberbullying* merupakan ancaman yang semakin meningkat di kalangan remaja seiring dengan tingginya penggunaan internet.³ Hal ini diperkuat UNESCO bahwa perundungan di ruang digital berdampak serius terhadap kesehatan mental, prestasi akademik, dan kesejahteraan sosial peserta didik.⁴ *Cyberbullying* dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik di ruang digital sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Tahunan Kasus Perlindungan Anak (Jakarta: KPAI, 2024).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 80.

³ UNICEF, *Cyberbullying: What is it and how to stop it* (New York: UNICEF, 2024).

⁴ UNESCO, *Behind the numbers: Ending school violence and bullying* (Paris: UNESCO Publishing, 2019), hlm. 23.

lain melalui media elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.⁵

Kedua ilustrasi kasus tersebut menunjukkan bahwa bullying dan cyberbullying bukan hanya masalah sosial, tetapi juga pelanggaran hukum dengan konsekuensi serius. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman pelajar terhadap ketentuan hukum tersebut masih sangat rendah. Berdasarkan hasil observasi awal tim PKM di SMK Negeri 7 Kota Serang, ditemukan beberapa permasalahan: (1) rendahnya pemahaman siswa tentang bullying dan cyberbullying; (2) minimnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum; (3) tingginya penggunaan media sosial tanpa literasi digital yang memadai; (4) belum adanya program edukasi hukum yang sistematis di sekolah.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum (aturan yang berlaku), struktur hukum (aparatus penegak hukum), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat terhadap hukum).⁶ Oleh karena itu, pendekatan represif melalui penegakan hukum saja tidak cukup; diperlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum, khususnya edukasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE.

Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran hukum dan membentuk karakter peserta didik. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pendidikan hukum di lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk karakter sadar hukum sejak dini.⁷ Keluarga sebagai unit sosial terkecil juga turut berperan dalam membangun ketahanan keluarga melalui penanaman nilai-nilai hukum dan etika kepada anak-anak. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pencegahan bullying dan cyberbullying melalui peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE di SMK Negeri 7 Kota Serang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatif-edukatif untuk memahami efektivitas sosialisasi hukum dalam meningkatkan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4).

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Pendidikan Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 41.

pemahaman siswa tentang pencegahan bullying dan cyberbullying.⁸ Pendekatan ini memungkinkan tim PKM untuk melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai partisipan dalam diskusi dan simulasi kasus.

Sampel penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMK Negeri 7 Kota Serang yang dipilih secara purposive sampling. Kriteria inklusi sampel meliputi: (a) siswa aktif kelas XI SMK Negeri 7 Kota Serang; (b) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan; (c) memiliki akses dan aktif menggunakan media sosial. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) Pre-test dan Post-test berupa 10 soal pilihan ganda yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa, mencakup materi tentang pengertian bullying dan cyberbullying, bentuk-bentuk perundungan, pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak dan UU ITE, serta konsekuensi hukum; (2) Observasi partisipatif, dimana tim PKM mengamati dan mencatat tingkat keaktifan peserta selama diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus; (3) Refleksi lisan di akhir sesi, dimana peserta diminta menyampaikan hal baru yang dipelajari dan komitmen yang akan dilakukan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk data pre-test dan post-test, serta analisis tematik untuk data observasi dan refleksi.⁹ Kriteria keabsahan penelitian ini meliputi kredibilitas (melalui triangulasi metode), transferabilitas (deskripsi rinci tentang konteks kegiatan), dependabilitas (dokumentasi lengkap), dan konfirmabilitas (objektivitas dalam analisis).¹⁰ Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Kamis, 30 April 2026, bertempat di SMK Negeri 7 Kota Serang, Provinsi Banten.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 7 Kota Serang mengenai pengaturan hukum bullying dan cyberbullying dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum (legal awareness) siswa agar mampu

⁸ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014).

⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014).

¹⁰ Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*; Creswell, *Research Design*.

- mencegah terjadinya bullying dan cyberbullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi hukum dalam pencegahan bullying dan cyberbullying di kalangan pelajar?
 4. Bagaimana peran sekolah dalam mengimplementasikan edukasi hukum sebagai langkah pencegahan bullying dan cyberbullying yang berkelanjutan?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Hukum Siswa melalui Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi pencegahan bullying dan cyberbullying di SMK Negeri 7 Kota Serang berlangsung pada hari Kamis, 30 April 2026. Rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif. Tingkat kehadiran peserta mencapai 100%, yang menunjukkan tingginya antusiasme siswa terhadap kegiatan ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Rata-rata nilai pre-test peserta adalah 57,5, sedangkan rata-rata nilai post-test meningkat menjadi 88,25. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 30,75 poin atau sekitar 53,5%. Sebagian besar peserta mengalami peningkatan skor dari pre-test ke post-test.

Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE. Sebelum kegiatan, hanya sekitar separuh peserta yang mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak diatur dalam undang-undang. Setelah kegiatan, angka ini melonjak menjadi lebih dari 80%. Pada aspek pemahaman UU ITE (Pasal 27A dan Pasal 27 ayat 3), juga terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang sebelumnya paling tidak dikenal oleh peserta justru memberikan peningkatan pemahaman paling signifikan.

Temuan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum.¹¹ Peningkatan pengetahuan hukum merupakan fondasi awal dari kesadaran hukum. Seseorang tidak mungkin memiliki kepatuhan hukum yang baik jika ia tidak mengetahui aturan yang berlaku.

Efektivitas Metode Partisipatif-Edukatif

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari pemilihan metode partisipatif-edukatif. Metode ini terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum kepada siswa SMK karena

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 152.

mampu mengintegrasikan penyampaian teori dengan praktik langsung serta melibatkan peserta secara aktif. Berdasarkan hasil observasi, tingkat keaktifan peserta tergolong tinggi. Pada sesi tanya jawab, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada pemateri. Pertanyaan yang muncul cukup beragam, mulai dari pertanyaan teknis tentang ancaman pidana ("Apakah kita bisa dilaporkan ke polisi hanya karena komentar 'jelek banget' di Instagram?"), pertanyaan tentang tanggung jawab pihak lain ("Kalau kita hanya share postingan orang yang isinya menghina, apakah kita juga kena hukum?"), hingga pertanyaan tentang mekanisme pelaporan jika menjadi korban ("Apa yang harus dilakukan pertama kali jika kita menjadi korban cyberbullying?").

Pada sesi simulasi kasus, peserta diberikan dua skenario kasus. Kasus pertama tentang ejekan verbal di kelas yang berujung ancaman kekerasan fisik, dan kasus kedua tentang unggahan foto teman dengan caption penghinaan di media sosial. Sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi dengan benar bahwa kasus pertama termasuk bullying dan melanggar Pasal 76C UU Perlindungan Anak, serta kasus kedua melanggar Pasal 27A UU ITE.

Simulasi kasus terbukti menjadi metode yang paling efektif dalam membantu peserta memahami penerapan hukum dalam situasi nyata. Ketika peserta dihadapkan pada kasus yang dekat dengan keseharian mereka, mereka tidak hanya sekadar menghafal pasal, tetapi benar-benar menggunakan logika hukum untuk menganalisis perbuatan, unsur-unsur pelanggaran, dan potensi sanksi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip experiential learning yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman lebih bermakna dibandingkan pembelajaran teoritis semata.

Penggunaan media audiovisual (slide presentasi dan video pendek) juga berkontribusi pada tingginya retensi informasi peserta. Peserta lebih mudah mengingat materi yang disampaikan melalui gambar dan video dibandingkan teks saja. Hal ini sejalan dengan prinsip dual coding theory yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan melalui dua saluran (visual dan verbal) lebih mudah diproses dan diingat oleh otak.

Tumbuhnya Kesadaran Hukum dan Komitmen Perubahan Perilaku

Kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan peserta. Temuan menarik dari sesi tanya jawab dan refleksi adalah adanya kesadaran peserta bahwa tindakan yang selama ini mereka anggap sepele (seperti ejekan ringan atau mengirim pesan kasar di grup WhatsApp) ternyata dapat berimplikasi hukum. Dalam sesi refleksi lisan di akhir kegiatan, beberapa peserta menyampaikan pernyataan yang menunjukkan perubahan kesadaran. Seorang peserta mengatakan, "Saya baru tahu kalau ejekan yang terus-menerus

bisa dipidana." Peserta lain menyampaikan, "Ternyata mengunggah foto teman tanpa izin dan memberi caption jelek itu melampaui batas dan bisa kena UU ITE." Ada pula yang mengungkapkan, "Hukumannya berat ya, sampai 3 tahun penjara dan denda puluhan juta. Saya jadi lebih paham."

Selain itu, peserta juga menyampaikan komitmen untuk mengubah perilaku ke depan. Beberapa pernyataan komitmen yang diungkapkan antara lain: "Saya akan berusaha tidak ikut-ikutan nge-bully teman," "Kalau lihat teman di-bully, saya akan lapor ke guru," dan "Saya akan lebih hati-hati dalam bermedia sosial karena jejak digital itu bisa jadi bukti."

Komitmen ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga mulai menyentuh aspek afektif (sikap) dan konatif (niat berperilaku). Hal ini sejalan dengan teori pencegahan kejahatan yang membedakan upaya penanggulangan kejahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier.¹² Kegiatan ini termasuk dalam upaya pencegahan primer dan sekunder, karena memberikan pemahaman hukum kepada seluruh siswa (primer) sekaligus menyasar kelompok remaja yang rentan terlibat dalam perundungan (sekunder).

Peran Sekolah dalam Implementasi Edukasi Hukum Berkelanjutan

Temuan dari kegiatan ini menegaskan pentingnya peran sekolah dalam menciptakan budaya sadar hukum. Sekolah tidak cukup hanya menghukum pelaku bullying ketika kasus terjadi (pendekatan represif), tetapi harus secara proaktif melakukan pencegahan melalui integrasi materi anti-perundungan ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler (pendekatan preventif).

SMK Negeri 7 Kota Serang, dengan dukungan penuh dari kepala sekolah dan para guru, telah menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung kegiatan ini. Pihak sekolah menyediakan ruang kelas, proyektor, dan sistem audio yang memadai, serta mengizinkan siswa untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan. Guru BK dan wali kelas turut mendampingi selama kegiatan berlangsung, membantu mengondisikan siswa, dan memberikan masukan agar materi lebih disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah menyadari pentingnya edukasi hukum sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa.

Namun, kegiatan satu kali saja tidak cukup untuk menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. Diperlukan program berkelanjutan yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, setiap warga negara yang taat hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 77.

harus memahami bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa hukum.¹³ Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek hukum cyberbullying perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, lomba debat hukum, atau pembuatan konten digital tentang literasi hukum. Sekolah juga dapat membentuk tim satgas anti-bullying yang melibatkan guru BK, wali kelas, dan perwakilan siswa untuk menangani laporan bullying dan cyberbullying secara cepat dan terkoordinasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMK Negeri 7 Kota Serang pada tanggal 30 April 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman hukum siswa mengenai bullying dan cyberbullying. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan rata-rata nilai dari 57,5 (pre-test) menjadi 88,25 (post-test), atau peningkatan sebesar 30,75 poin (sekitar 53,5%). Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE, yang sebelumnya paling tidak dikenal oleh peserta.
2. Tumbuh kesadaran hukum (legal awareness) di kalangan peserta, yang tercermin dari:
(a) partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi kasus dengan berbagai pertanyaan substantif yang diajukan serta kemampuan peserta menganalisis kasus dengan benar;
(b) kesadaran bahwa tindakan yang selama ini dianggap sepele ternyata berimplikasi hukum; serta (c) komitmen yang disampaikan peserta untuk mengubah perilaku dan melaporkan jika melihat tindakan perundungan.
3. Metode partisipatif-edukatif terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum kepada siswa SMK. Simulasi kasus berbasis kejadian nyata menjadi metode paling efektif, didukung penggunaan media audiovisual (slide presentasi dan video pendek) yang meningkatkan retensi informasi peserta.

Kegiatan ini termasuk dalam upaya pencegahan kejahatan tingkat primer dan sekunder, karena memberikan pemahaman hukum kepada seluruh siswa (primer) sekaligus menyoal kelompok remaja yang rentan terlibat dalam perundungan (sekunder).¹⁴ Peran sekolah sangat penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Dukungan penuh dari kepala sekolah dan guru SMK Negeri 7 Kota Serang menjadi faktor pendukung utama kelancaran kegiatan.

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 112.

¹⁴ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 77.

Namun, diperlukan program berkelanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang dari edukasi hukum ini. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum preventif yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain, serta berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga melalui penanaman kesadaran hukum sejak dini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Pendidikan Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Tahunan Kasus Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- UNESCO. *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris: UNESCO Publishing, 2019.
- UNICEF. *Cyberbullying: What is it and how to stop it*. New York: UNICEF, 2024. <https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying>, diakses 6 Oktober 2025.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966.